



PUTUSAN

Nomor 152 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NICO NIRWANTO BIN ALI AMRAN, bertempat tinggal di Jalan Pondok Kopi 8/atau dikenal dengan Jalan Robusta II Blok U-6 Nomor 08 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ronny L.D. Janis, S.H., S.p.N, dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 178 A Royal Palace Blok C 11 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

WIDIANOVA BINTI ASRI, S.E., bertempat tinggal di Jalan Pondok Kopi 8/atau dikenal dengan Jalan Robusta II Blok U-6 Nomor 08 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sakhroji, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cipinang Timur II Nomor 20 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut dibawah ini dinyatakan sebagai harta bersama dalam rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Kopi Jalan Pondok Kopi 8/ atau Jl. Robusta II Blok U-6 Nomor 08 RT. 008 RW. 006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan luas tanah dan bangunan 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1473 KFJ, warna silver metalik, dengan harga beli Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);(Kesemuanya adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat);
3. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian harta bersama, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak suami dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak istri, atas harta bersama yang berupa sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Kopi Jalan Pondok Kopi 8/atau Jalan Robusta II Blok U-6 Nomor 08 RT. 008 RW. 006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dengan luas tanah dan bangunan 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi;
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1473 KFJ, warna silver metalik, dengan harga beli Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama yang menjadi bagian hak Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas permohonan sita jaminan terhadap harta bersama/sita marital (*marital beslag*) terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Kopi Jalan Pondok Kopi 8/atau Jalan Robusta II Blok U-6 Nomor 08 RT. 008 RW. 006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, dengan luas tanah dan bangunan 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi;

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1473 KFJ, warna silver metalik, dengan harga beli Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* dari pihak ketiga;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Atau Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah;

Bahwa kemudian Putusan tersebut diajukan perlawanan oleh Pelawan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan *verstek* Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 18 April 2017;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk tanggung renteng membayar utang-utang bersama dan atau memutus agar pelunasan utang-utang tersebut dibebankan melalui penjualan rumah/harta bersama tersebut;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perlawanan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JK. tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Pemanding semula Pelawan untuk seluruhnya;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JK. *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT.;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding semula Terlawan agar ikut menanggung secara tanggung renteng membayar utang-utang bersama dan/atau memutus untuk pelunasan utang-utang tersebut dibebankan atau dibayarkan melalui hasil penjualan rumah/harta bersama tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya menurut undang-undang;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan Kontra Memori Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan kasasi tentang *verstek* tidak dapat dibenarkan karena Tergugat telah diberi kesempatan untuk melakukan perlawanan;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dikemukakan dalam memori kasasi tersebut hanya mengulang apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan tepat dan benar, lagi pula hal ini hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian *Judex Facti*, terbukti Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa satu bidang tanah dan bangunan di atas tanah tersebut, kendaraan dan perabot rumah tangga. Atas dasar harta bersama tersebut telah memenuhi Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan Jis. Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur harus diperbaiki sepanjang mengenai pemisahan amar putusan tidak menerima dan amar putusan menolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* perlu dipisahkan amar putusan yang menyatakan objek sengketa ditolak dan tidak dapat diterima. Oleh karena objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1473 KFJ, warna silver metalik dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tegas dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Nico Nirwanto Bin Ali Amran**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JK. tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada *verzet* kepada Pelawan, dan pada tingkat banding kepada Pemanding serta pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **NICO NIRWANTO BIN ALI AMRAN** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JK. tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriah sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1439 Hijriah sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 18 April 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Mempertahankan putusan *verstek* Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapannya sebagai berikut;

- 2.1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
- 2.3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Kopi Jalan Pondok Kopi 8/atau dikenal dengan Jalan Robusta II Blok U-6 Nomor 08 RT. 008 RW. 006 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Robusta III/ Sungai;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Colin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Blok U-6 Nomor 13;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Merry;

2.4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana angka 2.3 di atas;

2.5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana angka 2.3 di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

2.6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1473 KFJ, warna silver metalik, tidak dapat diterima;

2.7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

2.8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);

3. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam *verzet* sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 152 K/Ag/2019